

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
ARIYAH DI BMT PAT SEPAKAT IAIN CURUP**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



**Oleh
APRILDO JANG JAYA
NIM 14631080**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2020**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Aprildo Jang Jaya** yang berjudul “**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD IJARAH DI BMT PAT SEPAKAT IAIN CURUP**” sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 15 Oktober 2019

Pembimbing I



Noprizal, M.Ag

NIP : 19771105200911007

Pembimbing II



Musda Asmara, M.A

NIDN : 2024038902

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aprildo Jang Jaya
NIM : 14631080
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Oktober 2019

Penulis



Aprildo Jang Jaya
NIM.14631080



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : *641* /In.34/FS/PP.00.9/07/2020

Nama : **Aprildo Jang Jaya**
NIM : **14631080**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad Ariyah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 30 Juni 2020**
Pukul : **14:00 – 15:30 WIB**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Nopriza
Nopriza, M.Ag

NIP. 197711052009011007

Penguji I,

Prof. DR. H Budi Kisworo
Prof. DR. H Budi Kisworo, M.Ag

NIP. 195501111976031002

Sekretaris,

Elkhamrati, SHI, MA
Elkhamrati, SHI, MA

NIP. 197805172011012009

Penguji II,

Sri Wihidayati, M.H.I
Sri Wihidayati, M.H.I

NIDN. 2013017362

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufri, M.Ag
Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 197002021998031007



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Segala puji bagi Allah SWT ialah zat yang mempunyai ilmu pengetahuan, mengajarkan manusia dengan Al-Qalam dan mengajarkan manusia terhadap apa yang belum diketahui. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa Istiqamah dalam menegakkan syariat Islam hingga akhir masa.

Alhamdulillah Robbil 'alamin puji syukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan-Nya. Sehingga saya (penulis) dapat menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul : **“Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ariyah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup”** tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Study Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Dalam menyelesaikannya skripsi ini, peneliti menyadari telah banyak memperoleh bantuan, motivasi, dan petunjuk dari banyak pihak yang turut membantu, baik moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua ku ayah Remasidul dan ibu Nila Juwita, walaupun dengan segala keterbatasannya tetapi tetap berupaya tanpa mengenal lelah dan berusaha demi kelangsungan pendidikan penulis. Kemudian penulis juga tidak lupa mengucapkan sebanyak-banyaknya terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd.,M.Ag selaku Rektor Institut Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

3. Bapak Kharul Umam Khudhori, ME.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup.
4. Bapak Noprizal, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Noprizal, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Musda Asmara, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan doa, waktu, arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepala beserta Staf Perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan arahan dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Jurusan Perbankan Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Keluarga kecilku Abdul Aziz Jun Sere, Riskika Putri Adela, Riski Muhammad Raja dan sanak keluarga yang telah memberi semangat serta doa kalian
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Perbankan Syariah, anggota NDS yang selalu mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambahkan pengetahuan bagi penulis dan pembaca Aamiin Ya Rabbal alamiin.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatu

Curup, 30 Juni 2020

Penulis

APRILDO JANG JAYA

Nim. 14631080

MOTTO

Tidak masalah seberapa buruknya keadaan
Saya selalu bisa untuk bangkit kembali

Hanya mereka yang berani gagal
dapat meraih
keberhasilan

Jangan pernah putus asa

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Ayahndaku **Remasidul** dan Ibundaku **Nila Juwita** yang tercinta dan tersayang yang telah memberi rasa kasih dan cintanya, yang telah membimbing, memotivasi, menuntun, mendidik, mengarahkan, meyakinkan ku dengan segenap kemampuan, kesabaran, dan doa yang tulus hingga ananda dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Abangku **Abdul Aziz Junsere** Adik-adikku **Riskika Putri Adela** dan **Riski Muhamad Raja** yang mana bersama kalianlah aku bisa menjadi kuat dan tegar dalam menjalani semua ini, dan kalian juga telah memberikan semangat dan motivasi untuk terus menerus berjuang meraih cita-citaku

IAIN CURUP dan Almamaterku

Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *ariyah* di BMT Pat Sepakat IAIN Curup

Abstrak

Oleh : Aprildo Jang Jaya

BMT Pat Sepakat disebut juga koperasi syariah sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*), dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit*) yaitu dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah, diantaranya ada beberapa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dimana pihak BMT Pat Sepakat menerapkan strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, strategi sangat penting untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah kepada nasabah sebagai penyelesaian jika nanti terjadi kemacetan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *ariyah* di BMT Pat Sepakat IAIN Curup.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diambil melalui pengumpulan data lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan perpustakaan dalam pengumpulan data. Setelah data terkumpul proses selanjutnya adalah analisis yang diperoleh dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat.

Dari hasil penelitian faktor yang menyebabkan pembiayaan macet akad *ariyah* di BMT Pat Sepakat IAIN Curup yaitu para nasabah mengalami kerugian atau bangkrut dan ada juga para nasabah mengalami sakit serta di dalam BMT Pat Sepakat kurangnya pengawasan terhadap nasabah yang macet. Strategi yang digunakan pihak BMT PAT Sepakat IAIN Curup adalah memperpanjang jangka waktu atau jatuh tempo pembiayaan, menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, bersilaturahmi dengan nasabah, mengirim surat peringatan, dan peringatan keras berupa surat teguran atau langsung menemui nasabah.

Kata Kunci: Pembiayaan Bermasalah, Akad *Ariyah*.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Pemikiran.....	8
G. Penjelasan Judul.....	9
H. Kajian Teoritis.....	11
I. Kajian Pustaka.....	16
J. Metode Penelitian	18
K. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	24
A. Pembiayaan	24
B. Pembiayaan Bermasalah	29
C. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan	

	Bermasalah	32
	D. Penyelesaian Pembiayaan Macet	33
	E. Akad Ariyah	37
	F. Baitul Maal Wat Tamwil	44
	G. Kerangka Pemikiran	47
BAB III	GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL	
	(BMT).....	48
	A. Sejarah Berdiri Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	
	Pat Sepakat.....	48
	B. Keadaan umum Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)	
	Pat Sepakat	50
	C. Visi dan Misi BMT Pat Sepakat	52
	D. Kegiatan Instansi	52
	E. Keanggotaan BMT Pat Sepakat	57
	F. Permodalan BMT Pat Sepakat	59
	G. Laporan Keuangan	60
	H. Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat	64
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	65
	A. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah Pada AKAD	
	Ariyah Pada BMT Pat Sepakat.....	65
	B. Cara BMT Pat Sepakat M enyelsaikan Akad Ariyah.....	72
BAB V	PENUTUP.....	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran-saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dinilai mempunyai peran yang besar untuk mendukung program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Lembaga Keuangan Mikro pada dasarnya terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Lembaga Keuangan Mikro memiliki produk yang relatif lengkap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.¹

Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia telah berkembang pesat sehingga sangat penting bagi umat manusia, dengan adanya lembaga keuangan syariah sangat membantu masyarakat untuk mempertumbuhkan perekonomian salah satu nya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Baitul Maal Wat Tamwil biasa yang disebut BMT yaitu lembaga keuangan mikro yang

¹ Nourma Dewi, *Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*, (Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari – Juli 2017), Hal. 96

berdasarkan prinsip syariah BMT yang bertugas melakukan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha mikro dengan antara lain kegiatan menabung pembiayaan ekonomi.²

Baitul Maal Wat Tamwil atau disebut juga koperasi syariah lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi skala mikro, keberadaan BMT dapat di pandang melalui dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendanagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf dapat pula berfungsi sebagai investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya Bank.

lembaga keuangan BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi dan bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dalam bentuk simpanan yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan, kegiatan usaha di BMT hampir sama dengan kegiatan usaha perbankan pada umumnya.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) PAT SEPAKAT perencanaan mendirikan BMT sudah dipikirkan tahun 2010, BMT dibangun dengan bermodal 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diprediksi tidak memberatkan pendiri BMT hanya ingin membutuhkan 20 pendiri dengan mengumpulkan 1 juta untuk per orangnya, dan ternyata 46 pendiri sehingga terkumpul dana sebesar 33.000.000.00 karena terkumpul hanya 33 pendiri

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2009), Hal. 451

pada tanggal 30 Mei 2014 telah diresmikan nya atau dibukanya BMT Pat Sepakat

Analisis dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.³ Analisis merupakan sesuatu yang dilaksanakan untuk meneliti, tentang ide-ide atau cara yang tepat kepada masyarakat tertentu sehingga menunjang ke arah yang benar agar pembiayaan bermasalah tidak terulang lagi, selain itu pembiayaan bermasalah pada produk-produk tertentu agar bisa bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dilakukan agar keuangan lembaga tertentu bisa kembali normal pembiayaan macet upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo.

Pembiayaan *Ariyah* di BMT Pat Sepakat IAIN Curup saat ini terdapat 22 anggota, 3 anggota masih dalam golongan pembiayaan macet yang belum bisa bayar angsuran. Sehingga BMT Pat Sepakat IAIN Curup mencari upaya lain untuk menutupi kerugian.⁴ Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak koreraktif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan dengan pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh BMT Pat Sepakat IAIN Curup produk *ariyah* adalah sewa penggunaan suatu barang jasa yang memberikan manfaat dan yang dipergunakan tidak

³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), Hal. 52

⁴ *Dokumentasi BMT Pat Sepakat iain curup*, pada tanggal 25 februari 2019, pukul 11.23 WIB

berkurang dari keadaan semula serta ada batas waktunya. Adapun peran anggota BMT Pat Sepakat IAIN Curup untuk mempertindak lanjuti kepada masyarakat yang melakukan pembiayaan produk akad *ariyah* agar tidak melakukan kesalahan sesuai dengan kesepakatan awal sehingga tidak ada pembiayaan bermasalah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup, pembiayaan *Ariyah* yang diterapkan di BMT Pat Sepakat meminjamkan harta kepada nasabah dan di angsur setiap bulan dan juga ada dana kebajikan.

Secara teori Firdaus dan Ariyanti dalam bukunya yang berjudul manajemen perkereditan bank umum tahun 2008 menjelaskan bahwa karakter atau watak merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memustikan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi pembiayaan harus yakin bahwa calon nasabah harus bertingkah laku baik, dalam arti harus berpegang teguh atas janjinya, selalu berusaha dan bersedia untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Sehingga apabila calon peminjam merupakan pribadian berkarakter baik agar nasabah atau debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya dapat dihindari⁵

Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan

⁵ Ferry N Idores Sugarti, *Manajemen Resiko Bank*,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2006 Edisi pertama), Hal.3

syariah lainnya. Dalam resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.

Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pembiayaan diantaranya (Character), kemampuan (Capacity) modal (Capital), angunan (Collateral), prospek usaha (Condition of economic), kaitanya dalam bank syariah atau lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan maka prinsip penilaian berdasarkan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadits (syariah) sangat perlu dilakukan untuk proses pemberian pembiayaan⁶

Dengan demikian maka peneliti termotivasi untuk mengangkat permasalahan ini guna untuk mengetahui permasalahan pada akad *ariyah* di BMT Pat Sepakat. Sehingga peneliti mengambil sebuah judul “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada akad ARIYAH di Baitul Maal Wal Tamwil (BMT) Pat Sepakat IAIN Curup Rejang Lebong Bengkulu.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan sebelumnya diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

⁶ Kasmir, dasar-dasar perbankan(jakarta:PT Raja Grafindo persada,2005) Hal. 120
Veithzal Rivai dan Arfian Arifin, Islamic Banking :sebuah teori,konsep,dan aplikasi.ed.1 cet.1 (jakarta : Bumi Aksara,2010), Hal.681

1. Apa saja faktor-faktor pembiayaan bermasalah pada akad *ARIYAH* pada Bmt Pat Sepakat?
2. Bagaimana Bmt Pat Sepakat menyelesaikan pembiayaan akad *ARIYAH* yang bermasalah ?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya terbatas pada salah satu produk yang ada di BMT Pat Sepakat yaitu produk Ariyah yang terdiri dari faktor yang membentuk pembiayaan bermasalah dan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang telah terjadi tersebut supaya bisa terealisasi dengan baik di *Baitul Maal Wall Tamwil PAT SEPAKAT* Curup. Rejang Lebong

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor faktor pembiayaan bermasalah pada akad *Ariyah* pada BMT PAT SEPAKAT
2. Untuk mengetahui bagaimana BMT PAT SEPAKAT menyelesaikan kewajiban pembiayaan produk *Ariyah*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan

- a. Dapat menambah khasanah keilmuan yang terkait dengan kajian lembaga keuangan terkait dengan Bmt Pat Sepakat
- b. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran untuk mengolah pembiayaan bermasalah pada akad *Ariyah*
- c. BMT Pat Sepakat dapat menentukan nasabah agar lebih efektif dan efisien tujuan BMT Pat Sepakat tercapai secara maksimal

2. manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan baik oleh:


- a. Bagi mahasiswa dan masyarakat agar dapat dijadikan bahan masukan agar tidak melakukan pembiayaan bermasalah
- b. Bagi nasabah akan paham yang telah diberikan kebijakan sebelumnya
- c. Untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya aturan

F. Kerangka Pemikiran

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka disusun kerangka berpikir berdasarkan kajian-kajian teoritik yang telah dilakukan. Ini merupakan kerangka konsep yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian, untuk itu kerangka berpikir dapat di gambarkan sebagai berikut :

Diagram kerangka pikir

1.1



G. Penjelasan judul

1. Pengertian Analisis

Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompok menurut kriterianya kemudian dicari dan di taksir makna dan kaitannya. Analisis juga dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.⁷ Secara bahasa analisis merupakan suatu usaha untuk mengamati secara detail komponen-komponen pembentuknya untuk di saji lebih lanjut.⁸

2. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No .21 tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan, yaitu transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk ARIYAH. Pembiayaan merupakan aktivitas penting dalam lembaga keuangan dan pengelolaan pembiayaan yang baik sangat diperlukan karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha.⁹

⁷ *Ibid.*, Hal. 52

⁸ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), Hal. 52

⁹ Lailani Qodar, *Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri*, Skripsi(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), Hal. 1

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas dapat digolongkan menjadi lima bagian yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah di lewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampai laporan keuangan tidak teratur dan meragukan.¹⁰

H. Kajian Teoritis

1. Pembiayaan bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah .begitu juga dengan istilah Non Performing Finacings (NPFS) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk pasilitas kredit tidak di jumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat perbankan Syariah Bank Indonesia telah dijumpai istilah Non

¹⁰ Trisadini. P., *Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Hal. 105

Performing Financings (NPFS) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.¹¹

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing masing komponen di tetapkan kriteria-kriteria tertentu masing masing kelompok produk pembiayaan:¹²

a) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang prinsipil.

b) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembyaran angsuran pokok dan atau margin yang telah dilewati 90 (sembilan puluh)hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh)hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat,terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang,dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

¹¹ Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), Hal. 105

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2005), Hal. 165

c) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah dilewati 180 (seratus delapan puluh) hari samapai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan tidak dapat dipercaya ,dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan angunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang

d) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah di lewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau peningkatan angunan tidak ada

2. Ariyah

Menurut etimologi, ariyah adalah *Al-ariyat* di ambil dari kata '*aro*' yang berarti datang dan pergi. Menurut terminologi syara'ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :¹³

- a. Menurut syarkhasyi dan ulama malikiya adalah pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti.
- b. Menurut ulama syafi'iyah dan hambaliah adalah pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia,2001), Hal. 139

Akad ini berbeda dengan hibah, karna Ariyah dimaksud untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut.

Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.

Landasan syara'

Ariyah dianjurkan (mandub) dalam islam, yang didasarkan pada Al-Quran dan sunah

a. Al-Quran

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa

b. As-Sunah

Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. Telah meminjam kuda dari Abu Thalhah, kemudian beliau mengendarainya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid dari Shafwan Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. Pernah meminjam perisai dari Shafwan bin

Umayyah pada waktu Perang Hunain. Shafwan bertanya, “Apakah engkau merampasnya, ya Muhammad?” Nabi menjawab, “Cuma meminjam dan aku bertanggung-jawab.”¹⁴

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kemenangan yang dimiliki oleh musta'ar tergantung pada jenis pinjaman apakah mu'ir meminjamkannya secara terikat (muqayad) atau mutlak¹⁵

a. Ariyah Mutlak

Ariyah mutlak yaitu pinjam meminjam barang dalam akadnya atau (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah permanfaatannya hanya untuk peminjaman saja atau dibolehkan orang lain atau tidak dijelaskan cara penggunaannya contohnya seorang meminjam binatang namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut misalnya waktu dan tempat mengendarainya jadi hukumnya sebagaimana pemilik hewan-hewan yaitu dapat mengambil namun demikian harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tidak dibolehkan menggunakan binatang tersebut siang malam tanpa henti sebaliknya jika penggunaannya tidak sesuai kebiasaan dan barang pinjaman rusak peminjam harus bertanggung jawab

¹⁴ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 140

¹⁵ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 144

b. Ariyah Muqad

Ariyah muqayad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya hukumnya peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karna asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kkesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar untuk batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.

1. Batasan penggunaan ariyah oleh diri peminjam

Jika mu'irmembatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian. Dengan demikian, peminjaman tidak bolehmengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada

2. Pembatas waktu dan tempat

Jika *ariyah* dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah

waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut

3. Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.¹⁶

I. Kajian Pustaka

ULFIYAH RUJBIYANTI (2014) meneliti tentang “*Analisis pembiayaan bermasalah di bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS)*” ,dalam penelitian yang dilakukakn mereka menemukan bahwa penyebab terjadi pembiayaan macet multijasa pada BPRS adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisi pembiayaan nasabah tidak di kemondasikan dengan baik dan peneliti ini juga menyampaikan banyak faktor faktor lain terjadinya pembiayaan macet termasuk eksternal yaitu terjadinya bencana alam dimana nasabah tidak sengaja tidak membayar dan sipeneliti mengupayakan penyelesaian pembiayaan macet adalah menggunakan sistem resduling atau penjadwalan ulang , atau disebut juga penataan kembali dengan menggunakan sitem pentaan ulang meminamilisir atau mengurangi kerugian terjadi yang di alami oleh BPRS dalam pemberian pembiayaan Sedangkan peneliti yang sekarang adalah meneliti tentang

¹⁶ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah,(Bandung: Pustaka Setia,2001), Hal. 145

pembiayaan bermasalah pada akad *ARIYAH* yang berada di bmt pat sepakat dan peneliti juga melakukan kepada nasabah yang sering melakukan pembiayaan yang kurang lancar dan bermasalah¹⁷

SYARIF HIDAYATULAH (2018) meneliti tentang *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Fatwa MUI* dalam penelitian ini yang dilakukan mereka untuk mengatasi pembiayaan bermasalah terdiri dari tahapan, yaitu pertama panggilan intensif yaitu bank syariah menghubungi nasabah yang bersangkutan kalau dari nasabah tersebut masih ada itikad tidak baik maka bank akan musyawarakan jalan keluar, jika sebaiknya maka bank syariah akan lanjut tahapselanjutnya yaitu memberikan surat peringatan dan eksekusi jaminan dan sita jaminan sesuai kesepakatan.

sedangkan peneliti sudah menerapkan sistem seperti ini hanya saja peneliti ingin lebih detail kenapa pembiayaan bisa terjadi masalah mungkin terjadinya beberapa faktor faktor¹⁸

VINNA SRI YUNIARTI (2017) meneliti tentang *Analisis Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah*” Dalam penelitian ini yang dilakukan mereka untuk mengatasi pembiayaan bermasalah hanya menambah beban atau menambah akad pembiayaan dan juga menerapkan agar dapat secara konsisten melakukan kegiatan pembiayaan pembiayaan yang bermasalah agar modal bisa di putar dan bisa di salurkan pembiayaan lain,dan juga menggunakan alternatif lain yaitu melalui pengadilan (litigasi)

¹⁷ Ulfyah RUJBIYANTI, *Analisis Pembiayaan bermasalah di bank pembiayaan rakyat syariah*, Skripsi (SALATIGA: STAIN SALATIGA, 2014), Hal. 69

¹⁸ SYARIF HIDAYATULAH, *Analisis Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SYARIAH)*, (JAKARTA: UIN JAKARTA, 2018), Hal. 72

sedangkan peneliti juga menerapkan sistem konsisten dari perbandingan dengan peneliti masih banyak berbeda sistem ini sudah banyak dilakukan dalam lembaga keuangan dan masih juga banyak pembiayaan macet.¹⁹

Oleh karena itu agar tidak terjadi duplikasi dalam berbagai penelitian terdahulu, kali ini peneliti ingin mencoba mengembangkan dan mendalami dari berbagai penelitian yang sudah ada pada sebelumnya. Letak perbedaan dari penelitian terdahulu diatas, peneliti ini lebih mengkaji tentang *Analisis pembiayaan ARIYAH bermasalah di BMT PAT SEPAKAT IAIN Curup Rejang Lebong*.

J. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menempuh penelitian lapangan (*field research*) dimana untuk memperoleh data yang akurat serta objektif, maka penulis datang langsung ke lokasi penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan dari tanggal 20 Februari 2019, adapun tempat yang dijadikan pelaksanaan penelitian ini adalah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup Bengkulu Rejang Lebong.

3. Jenis dari Sumber data

¹⁹ VINNA SRI YUNIARTI, *Analisis ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), Hal. 77

Dalam penentuan data ini terdapat 2 (dua) buah data yang terkumpul oleh penulis antara lain:²⁰

- a. *Data Primer*, adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan melakukan penelitian secara langsung ditempat penelitian yang sudah dipilih melakukan wawancara.
- b. *Data Sekunder*, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya mahasiswa dan nasabah, biasanya diambil melalui dokumen atau melalui orang lain, data sekunder ini akan diperoleh dari masyarakat atau nasabah, buku dan jurnal.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu :

a. *Interview* / Wawancara

Metode *interview* yaitu metode pengumpul data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan sistematis yang berlandaskan tujuan penelitian.²¹ Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan penelitian untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya ataupun dalam situasi buatan.²² Yang berguna untuk melengkapi metode observasi lapangan. Sedangkan

²⁰ Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Cet. I, Yogyakarta, Avyrouz, 2000, Hal. 117

²¹ Sutrisno Hadi, , *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993, Hal. 136

²² Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Tarsito, 2003, Hal. 162

data-data yang tidak diperoleh dari wawancara dalam teknik ini digunakan teknik wawancara mendalam tanpa struktur. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²³

b. Metode Observasi

Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari metode yang digunakan dalam observasi sampai cara-cara pencatatannya.²⁴

Dalam hal ini yang diobservasi adalah mengenai pelaksanaan proses sikap etos kerja dalam memotivasi siswa / remaja dalam menerapkan akhlak yang baik, sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.²⁵ Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Skripsi(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), Hal. 117

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research 2*,(Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM, 1984), Hal. 147

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Solo: Rineka Cipta, 1996), Hal. 234

data yang bersumber pada dokumen atau catatan peristiwa-peristiwa /masalah-masalah yang telah terjadi.²⁶

Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung untuk mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat diperoleh data-data historis dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini.

Adapaun metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data-data tentang dokumentasi seperti, kebiasaan siswa/remaja sehari-hari disekolah dalam menerapkan akhlak yang baik dan lain-lain.²⁷

5. Subjek

a. Manager Operasional

Manager operasional bertugas mengambil keputusan dalam kegiatan operasional yang dijalankan oleh BMT.

b. Petugas Administrasi

Petugas administrasi bertugas untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan administrasi dan juga keuangan BMT diantaranya seperti membuat laporan keuangan

6. Obyek

Pembiayaan ariyah di Bmt Pat Sepakat IAIN Curup Rejang Lebong berjumlah 22 anggota

²⁶ Winarno Surachmad, *op. cit.*, Hal. 132

²⁷ *Ibid.*, Hal. 135

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data di sini ialah menganalisa terhadap data yang tersusun, data yang telah penulis peroleh dari penelitian dengan menggunakan metode analisa *deskriptif kualitatif*. *Deskriptif* adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada.²⁸ Sedangkan *kualitatif* adalah yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²⁹

Dengan demikian *deskriptif kualitatif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan digambarkan dengan kalimat yang akhirnya data disimpulkan, penelitian akan berisikan laporan data. Data tersebut berasal dari observasi, *interview*/wawancara dan dokumenasi selanjutnya data dikelompokkan sesuai dengan bidangnya tersebut kemudian dipertemukan teori selanjutnya akan dibenarkan dengan penelitian dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Skripsi (Solo: Rineka Cipta, 1996), Hal. 234

²⁹ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Teknik*, Skripsi (Bandung: 1982), Hal. 109

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *Credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badang usaha berlandaskan kepercayaan.³⁰ Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan bank konvensional. Dalam Perbankan Syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah.³¹

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³²

Pembiayaan dalam arti luas artinya *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik

³⁰ Moh Tjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Perbankan*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), Hal. 1

³¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2011), Hal. 106

³² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. dalam arti sempit, pembiayaan yaitu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti bank syariah kepada nasabahnya. Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan adalah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukan dan layak memperolehnya.³³

2. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lainnya yang membutuhkan dana.

Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :³⁴

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Beberapa Manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain :

³³ Dwi Apriansyah, *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Safir Curup Cabang Bengkulu*, "Skripsi, (Curup : STAIN Curup, 2016), Hal. 19

³⁴ Ismail, *Op. Cit.*, Hal. 108-109

a. Manfaat pembiayaan bagi Bank³⁵

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa.
- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.

b. Manfaat Pembiayaan bagi Debitur³⁶

- 1) Meningkatkan usaha nasabah.
- 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah, misalnya biaya provisi.
- 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan.
- 4) Bank dapat memberi fasilitas lainnya kepada nasabah.
- 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaan.

³⁵ *Ibid.*, Hal. 110

³⁶ *Ibid.*, Hal. 111

c. Manfaat Pembiayaan bagi Pemerintah³⁷

- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil.
- 2) Pembiayaan bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.
- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- 4) Secara tidak langsung pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pendapatan Negara.

3. Analisis Pembiayaan

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).³⁸

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain dikenal dengan prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam

³⁷ *Ibid.*, Hal. 112

³⁸ *Ibid.*, Hal. 119

menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjian.³⁹

a. Analisis 5C⁴⁰

1) *Character*

Menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan.

3) *Capital*

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai.

4) *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber

³⁹ *Ibid.* Hal. 120

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), Hal.

pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap anggunan.

5) *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

B. Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah” Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat di jumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*perfomance*) yaitu dalam kaitanya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin

sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyelisihan Penghapusan *Aktiva Produktif*), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontrobusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁴¹

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.⁴² Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi.⁴³

1. Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan *margin* tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikat agunan kuat.

2. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau *margin* sampai dengan 90 hari, akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

⁴¹ Fatruman Djamil *penyelesaian pembiayaan bermasalah*(Jakarta: Sinar Grafika,2012)

⁴² Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*,(Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013), Hal. 105

⁴³ Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2000), Hal. 67

3. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau *margin* yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikat agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.

5. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan *margin* yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

C. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh *debitur* yang masih memiliki *prospek* usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar *debitur* dapat memenuhi kembali kewajibanya.

2. Upaya-upaya untuk Mengantisipasi Resiko Pembiayaan Bermasalah

Secara garis besar besar, penanggulan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* dan upaya-upaya yang bersifat *repesif/kuraktif*. Upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat *repesif/kuratif* adalah upaya-upaya penanggulan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*). Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip

syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan *restrukturisasi*. Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang *Restrukturisasi* pembiayaan bagi hasil Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. *Restrukturisasi* Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibanya,

- a. Penjadwalkan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan anrara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *resheuduling* atau *reconditioning*,⁴⁴

D. Penyelesaian Pembiayaan Macet

1. Pengertian penyelesaian Pembiayaan Macet

Penyelesaian pembiayaan macet, atau kategori Golongan V, adalah upaya dan tindakan untuk kembali pembiayaan *debitur* dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat

⁴⁴ *Ibid.*, Hal. 82

pelunasan. Pembiayaan macet (Golongan V), merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya *restrukturisasi* tidak dapat dilakukan atau *restrukturisasi* tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat *represif/kuraktif*.

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungan dengan nasabah *debitur*.

- a. Penyelesaian oleh bank atau sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank secara *persuasif*, dengan kemungkinan
 - 1) Nasabah melunasi dan mengasur kewajiban pembiayaan atau pinjamannya.
 - 2) Nasabah atau pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela.
 - 3) Dilaksanakan penagihan utang (*kompensasi*).
 - 4) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaruan utang atau novasi *subjektif*).
 - 5) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerimaan *fidusia* jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan

para pihak (pasal 29 ayat(1) huruf c No.42 tahun 1999 tentang *fidusia*).

- b. Penyelesaian melalui *Debt Collector* berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *Debt Collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah.
- c. Penyelesaian melalui kantor lelang
 - 1) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan sendiri objek Hak Tanggungan apabila *debitur* cedera janji atau *beding van eigenmatige verkopp*.
 - 2) Penjualan angunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate* eksekusi.
 - 3) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan *Fidusia* atas kekuasaan penerima *Fidusia* sendiri melalui pelanggaran umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- d. Penyelesaian melalui Badan Peradilan (*Al-qadha*)
 - 1) Gugat perdata melalui Pengadilan Agama sebagai salah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, dengan

penegasan dan penguatan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini pengadilan yang diberi tugas dan kewenangan pengadilan negeri atau niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya UU.No 3 Tahun 2006 tersebut, berkaitanya dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada Pengadilan Agama.

- 2) *Eksekusi pailit* melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri, pelaksanaan titel *eksekutorial* oleh pemegang hak tanggungan sebagaimana terdapat dalam pasal 14 ayat (2) UU No.4 Tahun 1996 (pasal 20 ayat (1) huruf b UU No. 4 tahun 1996).
- 3) Permohonan pailit melalui pengadilan niaga, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayar utang dinyatakan bahwa *debitur* yang mempunyai dua atau lebih *kreditur* dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang di atas, bank sebagai *kreditur* dalam rangka untuk mendapatkan penyelesaian pembiayaan macet, dapat melakukan upaya hukum pengajuan permohonan *pailit*. Dalam pasal 16

ayat (1) UU No.gurusan 7 Tahun 2004 tersebut ditegaskan bahwa, kuraktor berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta *pailit* sejak tanggal putusan palit diucapkan. Yang di maksud dengan pemberesan adalah penguangan *aktiva* persoroan yang palit untuk membayar atau melunasi utangnya.⁴⁵

E. Ariyah

1. Pengertian Ariyah

Menurut etimologi, Ariyah adalah *Al-ariyat* di ambil dari kata '*aro*' yang berarti datang dan pergi. Menurut terminologi syara'ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :⁴⁶

- c. Menurut syarkhasyi dan ulama malikiya adalah pemilikan atas manfaat suatu benda tanpa pengganti.
- d. Menurut ulama syafi'iyah dan hambaliah adalah pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengganti
- e. Akad ini berbeda dengan hibah, karna Ariyah dimaksud untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut.
- f. Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan,

⁴⁵ *Ibid.*, Hal. 94

⁴⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia,2001), Hal. 139

sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.

4. Landasan syara'

Ariyah dianjurkan (mandub) dalam islam, yang didasarkan pada Al-Quran dan sunah

c. Al-Quran

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa

d. As-Sunah

Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. Telah meminjam kuda dari Abu Thalhah, kemudian beliau mengendarainya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid dari Shafwan Ibn Umayyah, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. Pernah meminjam perisai dari Shafwan bin Umayyah pada waktu Perang Hunain. Shafwan bertanya, “Apakah engkau merampasnya, ya Muhammad?” Nabi menjawab, “Cuma meminjam dan aku bertanggung-jawab.”⁴⁷

⁴⁷ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 140

e. Rukun dan syarat ariyah

1) Rukun ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah.

Menurut ulama syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafadh *shighat akad*, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.⁴⁸

Secara umum, jumbuh ulama fiqh menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat yaitu :

- a) *Mu'ir* (peminjam)
- b) *Musta'ir* (yang meminjamkan)
- c) *Mu'ar* (barang di pinjamkan)
- d) *Shighat*, yakni sesuatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat, baik dengan ucapan maupun perbuatan

⁴⁸ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 141

2) Syarat ariyah

Ulama fiqh mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut :

a. Mu'ir berakal sehat

Dengan demikian orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama *hanfiah* tidak mensyaratkan sudah baliq, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan barang adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya, tanpa dipaksa bukan anak kecil, bukan orang bodoh dan bukan juga orang yang sedang bangkrut.⁴⁹

b. Pemegang barang oleh peminjam

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan yang dianggap sah memegang barang atau peminjam seperti halnya dalam hibah

c. Barang (Mus'taar) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya jika mus'taar tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah para ulama menetapkan ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang dan lain-lain. Diharamkan meminjam senjata dan kuda kepada musuh, juga diharamkan meminjamkan Al-quran atau yang berkaitan dengan Al-quran pada orang

⁴⁹ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 141

kafir juga dilarang meminjam alat pemburu pada orang yang sedang ikram

3) Dasar hukum Ariyah⁵⁰

Menurut kebiasaan (urf), ariyah dapat diartikan dengan dua cara yaitu secara hakikat dan secara majas,

a) Secara hakikat

Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut malikiyah dan hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi pinjaman tanpa ada pengganti apapun, atau peminjaman memiliki sesuatu yang memaksa dengan manfaat menurut kebiasaan.

Al-kurhi, ulama syafi'iyah, dan hanabilah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ariyah adalah kebolehan untuk mengambil manfaat dari suatu benda

Dari perbedaan pandang diatas, dapat ditetapkan menurut golongan pertama, barang yang dipinjam (Mus'taar) boleh dipinjam pada orang lain, bahkan menurut imam malik sekali pun tidak di izinkan oleh pemiliknya asalkan digunakan sesuai fungsinya akan tetapi, ulama malikiyah melarangnya jika peminjamnya tidak mengizinkannya.

⁵⁰ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 142

Alasan ulama hanafiyah antara lain memberi pinjaman (Mu'ir) telah memberikan hak penguasaan barang kepada peminjam untuk mengambil manfaat barang. Kekuasaan seperti itu berarti kepemilikan dengan demikian peminjam memiliki kuasa penuh terhadap barang yang dimiliki baik oleh dirinya maupun orang lain⁵¹

Menurut golongan kedua, pinjam meminjam hanya sebatas mengambil manfaat maka tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain seperti halnya seorang tamu yang tidak boleh meminjamkan makanan yang dihidang untuk kepada orang lain.

Golongan pertama dan kedua sepakat bahwa peminjam tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana pada gadai barang. Menurut golongan kedua, peminjam hanya berhak menafoatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Adapun menurut golongan pertama gadai adalah akad yang lazim (resmi), sedangkan ariyah adalah akad tabarru (derma) yang dibolehkan, tetapi tidak lazim, dengan demikian, peminjam tidak memiliki hak kepemilikan, sebagaimana pada akad lazim sebab hal itu akan mengubah tabiat ariyah. Selain itu, peminjam pun tidak boleh menyewakannya.

⁵¹ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 143

b) Secara Majazi

Ariyah secara majazi adalah pinjam-meminjamkan benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. Ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai, dengan demikian, walaupun termasuk ariyah, tetapi merupakan ariyah majazih, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya.⁵²

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kemenangan yang dimiliki oleh musta'ar tergantung pada jenis pinjaman apakah mu'ir meminjamkannya secara terikat (muqayad) atau mutlak⁵³

a. Ariyah Mutlak

Ariyah mutlak yaitu pinjam meminjam barang dalam akadnya atau (transaksi) tidak dijelaskan persyaratan apapun, seperti apakah pemanfaatannya hanya untuk peminjaman saja atau dibolehkan orang lain atau tidak dijelaskan cara penggunaannya contohnya seorang meminjam binatang namun dalam akad tidak disebutkan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan binatang tersebut misalnya waktu dan tempat mengendarainya jadi hukumnya sebagaimana pemilik hewan-hewan yaitu dapat mengambil namun demikian harus sesuai dengan kebiasaan yang

⁵² Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 143

⁵³ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 144

berlaku pada masyarakat tidak dibolehkan menggunakan binatang tersebut siang malam tanpa henti sebaliknya jika penggunaanya tidak sesuai kebiasaan dan barang pinjaman rusak peminjam harus bertanggung jawab

b. Ariyah Muqad

Ariyah muqayad adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi dari segi waktu dan kemanfaatannya, baik disyaratkan pada keduanya maupun salah satunya hukumnya peminjam harus sedapat mungkin untuk menjaga batasan tersebut. Hal ini karna asal dari batas adalah menaati batasan, kecuali ada kkesulitan yang menyebabkan peminjam tidak dapat mengambil manfaat barang. Dengan demikian, dibolehkan untuk melanggar untuk batasan tersebut apabila kesulitan untuk memanfaatkannya.

1) Batasan penggunaan ariyah oleh diri peminjam

Jika mu'ir membatasi hak penggunaan manfaat itu untuk dirinya sendiri dan masyarakat memandang adanya perbedaan tentang penggunaan dalam hal lainnya, seperti mengendarai binatang atau memakai pakaian. Dengan demikian, peminjaman tidak boleh mengendarai binatang atau memakai pakaian yang ada

2) Pembatas waktu dan tempat

Jika *ariyah* dibatasi waktu dan tempat, kemudian peminjam melewati tempat atau menambah waktunya, ia bertanggung jawab atas penambahan tersebut

3) Pembatasan ukuran berat dan jenis

Jika yang disyaratkan adalah berat barang atau jenis kemudian ada kelebihan dalam bobot tersebut, ia harus menanggung sesuai dengan kelebihannya.⁵⁴

c. Sifat Ariyah

Ulama hanafiyah, syafiyah, dan hanabilah berpendapat bahwa hak kepemilikan peminjam atas barang adalah hak tidak lazim sebab merupakan kepemilikan yang tidak ada penggantinya. Pada hibah misalnya bisa saja *mu'ir* (orang yang meminjamkannya) mengambil barang yang dipinjamkan kapan saja, sebagaimana peminjam dapat mengembalkannya kapan saja, baik pinjam-meminjamkannya itu bersipat mutlak atau dibatasi waktu, kecuali ada sebab-sebab tertentu, yang akan menimbulkan kemadratan saat pengambilan kepada waktu yang telah ditentukan barang tersebut, seperti orang-orang yang meminjamkan tanah untuk mengubur mayat yang dihormati, maka *mu'ir* tidak boleh meminta

⁵⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 145

kembali tanah tersebut dan si peminjam pun tidak boleh mengembalikannya sebelum jenazah berubah menjadi tanah.⁵⁵

Menurut pendapat yang paling masyhur dari ulama malikiyah, mu'ir tidak dapat meminta barang yang di pinjamkannya sebelum peminjam dapat mengambil manfaatnya. Jika ariyah ditekankan pada suatu waktu, muir tidak boleh memintahnya sebelum habis waktu, akan tetapi, pendapat yang paling unggul menurut Ad-dardir, dalam kitab *Syara Al-kabir* adalah muir dapat meminta barang yang dipinjamkannya secara mutlak kapanpun ia menghendaknya.

F. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Tamwil* atau dapat ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*, secara *harfiyah* atau *lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana *social*. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba.⁵⁶

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan *social*. Peran *social* BMT

⁵⁵ Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal. 146

⁵⁶ Muhammad Ridwan, *Analisis Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, "Skripsi (Yogyakarta : UII Press, 2004), Hal. 126

terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga social, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana *zakat, infaq, shadaqah, wakaf*, dan sumber dana-dana sosial yang lain.⁵⁷


Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dalam rangka mengakat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan *zakat, infaq, dan shadaqah* serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

⁵⁷ Muhammad Ridwan, *Ibid.*, Hal. 130

G. Kerangka Pemikiran

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka disusun kerangka berpikir berdasarkan kajian-kajian *teoritik* yang telah dilakukan. Ini merupakan kerangka konsep yang digunakan dalam mencapai tujuan penelitian, untuk itu kerangka berpikir dapat di gambarkan sebagai berikut :

Diagram 2.1 kerangka pikir



BAB III

GAMBARAN UMUM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

A. Sejarah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Pat Sepakat

Alasan yang melatar belakangi didirikannya BMT Pat Sepakat ini yaitu sebagai praktek riil bagi mahasiswa dalam bidang lembaga keuangan syari'ah. Faktor didirikannya BMT Pat Sepakat adalah karena ada dorongan dari para dosen, karyawan, mahasiswa, dan alumni untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah mikro. Selain itu BMT adalah lembaga keuangan yang paling memungkinkan untuk didirikan di STAIN Curup saat itu.⁵⁸

Perencanaan pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) sudah terpikirkan pada tahun 2010, karena pada tahun 2010 telah diadakan pelatihan pengelolaan BMT. Namun, rencana tersebut belum bisa terealisasi dikarenakan belum adanya calon pengelola khusus dari mahasiswa prodi perbankan syariah mengingat prodi perbankan syariah baru didirikan pada tahun 2008/2009. Ditahun 2013 terbentuklah struktur Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) yang terdiri dari Noprizal sebagai Ketua, M.Rahman Bayumi sebagai sekretaris, dan Irma Sari sebagai Bendahara.⁵⁹

Panitia penyiapan Pendirian BMT (P3B) bertugas mencari orang yang bersedia menjadi pendiri BMT dengan cara menyebarkan surat-surat kepada dosen untuk bergabung menjadi pendiri BMT. Awalnya ada 45 orang yang ingin

⁵⁸. Besti Neliza Lubis, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menjadi Anggota Di BMT Pat Sepakat Curup*, "Skripsi (Curup: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), Hal. 38

⁵⁹. Leniarti Aden Pirana, *Analisis Persepsi Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Curup Terhadap Keberadaan BMT Pat Sepakat*, "Skripsi (Curup: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), Hal. 49

ikut serta dalam pendirian BMT sedangkan target hanya 20 orang sesuai dengan syarat minimal mendirikan BMT. hal tersebut dikarena adanya keinginan dari para dosen, mahasiswa, karyawan dan alumni untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis syari'ah. Tanggal 02 Mei 2014 diadakanlah rapat pendiri BMT Pat Sepakat di gedung aula Prodi Perbankan Syari'ah. Rapat tersebut bertujuan untuk menetapkan anggaran untuk mendirikan BMT bagi seseorang yang ingin menjadi pendiri dapat memberikan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jika hanya ingin menjadi anggota dapat memberikan dana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk simpanan pokok dan untuk simpanan wajib sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Berdasarkan rapat tersebut diperoleh dana sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk modal pendirian BMT karena hanya 33 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT Pat Sepakat.⁶⁰

Rapat pendiri yang diadakan membahas tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT), mekanisme kerja BMT, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja. BMT Pat Sepakat mulai beroperasi pada tanggal 23 Mei 2014 dan pada tanggal 30 Mei 2014 diadakanlah peresmian BMT Pat Sepakat. Nama Pat Sepakat yang digunakan sebagai identitas BMT mempunyai makna yang sangat mendalam, dimana Pat Sepakat terdiri dari unsur yaitu dosen, mahasiswa, alumni dan karyawan/staf.

⁶⁰. *Ibid*, Hal. 50

B. Keadaan Umum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Pat Sepakat

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Pat Sepakat adalah suatu lembaga keuangan non bank yang menjalankan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan status badan hukum koperasi, yakni Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS Koperasi). Kantor BMT Pat Sepakat beralamatkan di Jlm. DR.AK.Gani. kantor pos 108 Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara. Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Pat Sepakat dikelola oleh tenaga yang profesional yang memahami dan mengerti mengenai prinsip-prinsip syariah. Faktor yang membedakan BMT Pat Sepakat dengan lembaga keuangan syariah lainnya yaitu berdiri dilingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan anggotanya tidak terbatas dari lingkungan IAIN saja tetapi juga bisa dari lingkungan di luar IAIN. Pengelola BMT Pat Sepakat berasal dari alumni STAIN yang sekarang telah menjadi IAIN Curup khususnya Jurusan Perbankan Syariah, untuk mempermudah dalam pelaksanaan produk-produk yang akan dijalankan dan juga memberikan motivasi bagi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah untuk direkrut dalam lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank seperti BMT Pat Sepakat.

Jumlah karyawan di BMT Pat Sepakat awalnya berjumlah 3 (tiga) orang namun diawal tahun 2015 terjadi perubahan kebijakan sehingga kini hanya ada 2 (dua) orang karyawan dan kini kembali menjadi 3 (tiga) orang. Terdapat tiga jenis tanggung jawab dan tugas karyawan tersebut yaitu:

1. Manajer Operasional

Manajer operasional bertugas mengambil keputusan dalam kegiatan operasional yang dijalankan oleh BMT Pat Sepakat.

2. Petugas Administrasi (Teller/ CS)

Petugas administrasi bertugas untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan administrasi dan juga keuangan BMT Pat Sepakat diantaranya seperti membuat laporan keuangan.

3. Operator

Operator bertugas membantu manajer operasional dan petugas administrasi dalam menjalankan tugasnya seperti melayani nasabah dan calon nasabah, ikut serta penagihan simpanan dan pembiayaan dan operator bertugas menjalankan usaha yang ada di BMT Pat Sepakat.

Target utama yang menjadi tujuan dari BMT Pat Sepakat adalah berusaha untuk menegakkan syariat Islam dengan menjalankan semua kegiatan dengan prinsip-prinsip syariah. Berusaha membantu masyarakat yang memiliki masalah dalam hal pembiayaan. BMT Pat Sepakat diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat.⁶¹

⁶¹. *Dokumentasi BMT Pat Sepakat IAIN CURUP*, pada tanggal 12 April 2019, pukul 11.23 WIB

C. Visi dan Misi BMT Pat Sepakat

Berikut visi dan misi dari BMT Pat Sepakat, yaitu:⁶²

1. Visi BMT Pat Sepakat

“Menjadi lembaga keuangan syariah yang professional, *religious* dan mampu membangun potensi insani dalam rangka mewujudkan perekonomian umat yang berdasarkan syariat Islam”.

2. Misi BMT Pat Sepakat

“Memberikan kontribusi nyata dalam membangun melalui pemberian permohonan tentang perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam dan penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah, mewujudkan lembaga keuangan syariah yang berbasis kejujuran, amanah, hemat, kerja keras, rukun dan kompak”.

D. Kegiatan Instansi

Adapun beberapa kegiatan dari *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Pat Sepakat Curup adalah sebagai berikut:⁶³

1. Jam buka layanan

BMT Sepakat mempunyai jadwal atau jam layanan yaitu:

- a. Senin – Kamis: buka pukul 08.00 WIB dan tutup 14.00 WIB;
- b. Jum'at: buka pukul 08.00 WIB dan tutup 11.00;
- c. Sabtu: buka pukul 08.00 dan tutup pukul 14.00;

^{62.} *Dokumentasi BMT Pat Sepakat IAIN CURUP*, pada tanggal 12 APRIL 2019, pukul 11.23 WIB

^{63.} Andi Suganda, *Peran Pembiayaan Mudharabah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Pat Sepakat STAIN Curup Pengembangan Usaha Mikro Bagi Anggota*, “Skripsi (Curup: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2016), Hal. 34

2. Prosedur Pendaftaran Anggota BMT

BMT Pat Sepakat ini mempunyai prosedur tersendiri dalam menerima anggota baru, adapun prosedur tersebut terdiri dari:

- a. Photocopi KTP 1 (satu) lembar ;
- b. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh BMT ;
- c. Pas photo 3 x 4 2 dua lembar ;
- d. Bersedia mematuhi semua ketentuan yang berlaku di BMT Pat Sepakat Curup;
- e. Biaya administrasi Rp. 5.000,-;

Adapun angsuran-angsuran yang harus dibayar oleh Anggota adalah:

Tabel 3.1 Angsuran Yang Harus Dibayar Oleh Anggota

Simpanan Pokok	Rp. 1.000.000,-	Anggota penuh
Simpanan Pokok	Rp. 300.000,-	Anggota biasa
Simpanan wajib	Rp. 50.000,-	Anggota dari kalangan dosen
Simpanan wajib	Rp. 20.000,-	Anggota biasa

3. Kegiatan Pokok Instansi

Kegiatan pokok *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Pat Sepakat antara lain sebagai berikut:⁶⁴

⁶⁴. *Ibid*, Hal. 35

a. Simpanan

1) Tabungan Wadi'ah Sepakat

Fitur Tabungan Wadi'ah Sepakat merupakan tabungan yang bersifat titipan yang menggunakan akad *Wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan keuntungan yang diberikan berupa bonus sesuai dengan kebijakan BMT dan tidak diperjanjikan diawal, adapun minimum saldo pembukaan tabungan Rp. 25.000,- dan minimum saldo penarikan Rp. 5.000,-.

2) Deposito Sepakat

Deposito Sepakat merupakan tabungan berjangka selama 3, 6, 12 bulan dengan bagi hasil yang kompetitif, adapun minimum saldo tabungan Rp.1.000.000,-.

3) Tabungan Pendidikan/ Simpanan Semester

Tabungan pendidikan/simpanan semester merupakan fitur tabungan khusus para pelajar/mahasiswa yang ingin mempersiapkan biaya semester, dan penarikannya dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, pertama pada saat ajaran baru dan kedua pada saat semester.

4) Tabungan Lebaran Ceria

Tabungan Lebaran Ceria merupakan tabungan mingguan/bulanan untuk persiapan kebutuhan lebaran dan tanpa batas minimum saldo tabungan.penarikannya hanya dapat dilakukan sekali pada saat lebaran (*Idul Fitri*). Tabungan Lebaran Ceria merupakan tabungan

yang diperuntukan untuk nasabah yang merencanakan keperluan lebaran dan akad yang digunakan adalah akad *Wadiah*.⁶⁵

5) Tabungan *Qurban/Aqiqah* Sepakat

Tabungan *Qurban/Aqiqah* Sepakat merupakan tabungan yang tujuannya untuk keperluan hewan *qurban/aqiqah* dan penarikannya dapat dilakukan menjelang *Idul Adha* dengan bagi hasil kompetitif.⁶⁶

6) Tabungan *Umrah* Sepakat

Tabungan *Umrah* Sepakat merupakan fitur tabungan yang diperuntukan untuk nasabah yang ingin melaksanakan *Umrah*. penarikannya dilakukan sebelum umrah dengan bagi hasil kompetitif.⁶⁷

7) Tabungan *Walimah* Sepakat

Tabungan *Walimah* Sepakat merupakan fitur tabungan yang diperuntukan untuk nasabah yang merencanakan pernikahan dan penarikannya dapat dilakukan satu kali atau satu bulan sebelum walimah/menikah dengan bagi hasil *kompetitif*.

b. Pembiayaan

1) Pembiayaan *Produktif*

Pembiayaan *produktif* merupakan suatu pembiayaan dengan menggunakan akad *Musyarakah* atau *Mudharabah* yang digunakan untuk modal usaha ataupun penambahan modal usaha.

a) Pembiayaan dengan menggunakan akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama anatar BMT (Selaku Pemilik Modal) dengan mitra

⁶⁵. Leniarti Aden Pirana, *Op. Cit*, Hal. 57

⁶⁶. *ibid*,

⁶⁷. *Ibid*,

(selaku pengelola modal) untuk mengelola usaha yang *produktif* dan halal. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan *nisbah* diawal perjanjian. Pembiayaan *Mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu *Mudharabah* murni dan *Mudharabah Taqsith*.

b) Pembiayaan dengan menggunakan akad *Musyarakah* merupakan akad kerja sama anatar BMT dengan mitra sumber dana berasal dari kedua belah pihak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan *nisbah* diawal perjanjian. *Musyarakah* ini terbagi menjadi dua macam yaitu *Musyarakah* murni dan *Musyarakah Mutanaqhisah*.

2) Pembiayaan *Konsumtif*

Pembiayaan *konsumtif* merupakan suatu pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah* / jual beli dan *salam* yang digunakan untuk pengadaan barang rumah tangga, elektronik, pembelian emas, dan lain-lain.

3) Dana Talangan Porsi Haji

Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantunya anda mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan belum mencapai syarat pendaftaran porsi.

c. Produk Jasa (*Service Product*)

Media ziswa merupakan penghimpunan penyaluran Zakat, Infak, Sdaah, dan Wakaf.

d. *Foto Copy* Sepakat

Usaha ini merupakan salah satu upaya membantu anggota atau calon anggota untuk membeli kebutuhan ATK dan *Fotocopy*.

E. Keanggotaan BMT Pat Sepakat

Jumlah anggota BMT Pat Sepakat pada awal tahun 2017 adalah sebanyak 78 orang dengan jumlah aktif sebesar 60 orang. Selama tahun 2017 ada penambahan anggota sebanyak 148 orang, anggota yang keluar karena pindah tugas dan atas permintaan sendiri sebanyak 14 orang. Sampai saat ini anggota yang masih aktif berjumlah 212 orang, 48 % macet dalam pembayaran iuran wajib anggota dengan masing-masing alasan sebagai berikut:⁶⁸

1. Macet karena alasan komunikasi sebanyak $\pm 8 \%$;
2. Macet karena alasan pindah tugas sebanyak $\pm 2 \%$;
3. Macet karena alasan pembiayaan sebanyak $\pm 10\%$;
4. Macet karena tidak atau kurangnya inisiatif membayar sebanyak $\pm 28\%$;

Adapun pendiri BMT Pat Sepakat yang masih aktif yaitu sebagai berikut :⁶⁹

Tabel. 3.2 Daftar Pendiri BMT Pat Sepakat

No.	Nama	Bulan Menjadi Anggota
1.	Noprizal, M.Ag	Juni 2014
2.	Husnil Khatimah, SPd.i	Juni 2014
3.	Gunawan Prasetyo, SE.i	Juni 2014
4.	Wendi Saputra	Juni 2014
5.	Andes Prayogi	Juni 2014
6.	Eli Suryani	Juni 2014
7.	M. Fauzan Yusman	Juni 2014

⁶⁸. Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pengurud dan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2018

⁶⁹. *Ibid*,

8.	Abdullah Sahroni, M.SI	Juni 2014
9.	Dr. H. Ifnaldi, M.Pd	Juni 2014
10.	Hj. Jumrah Warlizasusi, M.Pd	Juni 2014
11.	Hardivizon, M.Ag	Juni 2014
12.	Bursa Febriyani, M.Ag	Juni 2014
13.	Tentiyo Suharto, SE.i	Juni 2014
14.	Irma Sari, SE.i	Juni 2014
15.	Olohan Muda Hasyim Harahap, Lc, MA	Juni 2014
16.	Busman Edyar, S Ag, MA	Juni 2014
17.	Ilda Hayati, Lc, MA	Juni 2014
18.	M. Abu Dzar, Lc., M.H.I	Juni 2014
19.	Dwi Sulastyawati, M.Sc	Juni 2014
20.	Muhammad Rahman Bayumi, SE.I	Juni 2014
21.	Indiarti	Juni 2014
22.	Sofyan Sori. Amd	Juni 2014
23.	Eja Armaz Hardi, Lc, MA	Juni 2014
24.	Habibah	Juni 2014
25.	Dr. Nuzuar, M Pd	Juni 2014
26.	Dr. Budi Kisworo, M, Ag	Juni 2014
27.	Sugiatno, S AG, MPd.i	Juni 2014
28.	Edo Joko Prastio	Juni 2014
29.	Debby Monica Lestari	Juni 2014
30.	Susi Susanti	Juni 2014

31.	Afrida Lestiani	Juni 2014
32.	Linda Sari	Juni 2014
33.	Herawati	Juni 2014

F. Permodalan BMT Pat Sepakat

Modal dari BMT Pat Sepakat Curup tahun 2017 terdiri dari:⁷⁰

Modal Sendiri		: Rp. 130.225.000,-
Simpanan Pokok		: Rp. 72.425.000,-
Simpanan Wajib		: Rp. 55.500.000,-
Dana Cadangan		: Rp. 1.250.000,-
Hibah		: <u>Rp. 1.050.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 161.936.305,-
Modal Luar		
Tabungan Sepakat		: Rp. 34.472.574,-
Tabungan Walimah		: Rp. 0,-
Tabungan Idul Fitri		: Rp. 117.000,-
Tabungan Qurban		: Rp. 40.000,-
Tabungan Pendidikan		: Rp. 115.000,-
Simpanan Sukarela		: Rp. 27.151.731,-
Simpanan Qardhun Hasan		: <u>Rp. 100.000.000,-</u>
Jumlah		: Rp. 292.161.305,-

^{70.} *Ibid,*

G. Laporan Keuangan

laporan keuangan ialah produk akhir dari sebuah laporan transaksi keuangan yang penyusunannya diatur oleh standar atau aturan ilmu akuntansi, *insentif manager*, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan. Dibawah ini adalah laporan keuangan mengenai Neraca Perbandingan BMT Pat Sepakat dari tahun 2016 sampai 2017 dan Perhitungan Laba/Rugi BMT Pat Sepakat tahun 2017.⁷¹

Tabel 3.3 Neraca Perbandingan BMT Pat Sepakat Periode 2014-2017

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
I	AKTIVA		
	Aktiva Lancar		
	Kas	Rp 11,337,045	Rp 24,380,616
	Bank	Rp 2,151,969	Rp 35,256,855
	Deposito BSM	Rp -	Rp -
	Piutang Murabahah	Rp 42,472,281	Rp 52,394,278
	Piutang Salam	Rp -	Rp -
	Piutang Isthisna'	Rp -	Rp -
	Piutang Musyarakah Mutanaqisah	Rp 7,884,996	Rp 17,301,662
	Piutang Ijarah	Rp 33,545,599	Rp 66,490,046
	Investasi Mudharabah Takhsit	Rp -	Rp 3,350,000
	Investasi Musyarakah	Rp 5,000,000	Rp 9,000,000
	Investasi Usaha Lain	Rp 68,217	Rp 40,715,217
	Perlengkapan Kantor	Rp 2,296,500	Rp 2,798,500
	Persediaan Materai	Rp 1,684,000	Rp 177,000

⁷¹. *Ibid*,

	Piutang Qardun Hasan	Rp -	Rp 400,000
	Pitang Bai Wal Mukhabarah	Rp -	Rp 20,000,000
	Piutang Qardh	Rp -	Rp 4,000,000
	Jumlah Aktiva Lancar	Rp 106,440,607	Rp276,264,174
	Aktiva Tetap		
	Peralatan Kantor	Rp 1,684,000	Rp 9,160,000
	Akm. Penyusutan Peralatan	Rp -	Rp -
	Jumlah Aktiva Tetap	Rp 1,684,000	Rp 9,160,000
	Jumlah aktiva Lancara + Tetap	Rp 108,124,607	Rp 285,433,174
II	PASIVA		
	Tabungan Sepakat	Rp 25,444,300	Rp 34,472,574
	Tabungan Walimah	Rp 7,720,000	Rp -
	Tabungan pendidikan	Rp 155,000	Rp 155,000
	Tabungan Idul Fitri (Lebaran Ceria)	Rp 138,000	Rp 117,000
	Tabungan Qurban dan Aqiqah	Rp 40,000	Rp 40,000
	Deposito Sepakat	Rp -	Rp -
	Simpanan Sukarela	Rp 5,389,000	Rp 27,151,731
	Hutang Usaha	Rp 5,000,000	Rp -
	Simpanan Qardul Hasan	Rp -	Rp 100,000,000
	Jumlah Pasiva	Rp 43,886,300	Rp 161,936,305
III	EKUITAS		
	Hibah	Rp 1,050,000	Rp 1,050,000
	Dana Cadangan	Rp -	Rp 1,250,000
	Simpanan Pokok	Rp 43,100,000	Rp 72,425,000
	Simpanan Wajib	Rp 29,790,000	Rp 55,500,000
	Jumlah Ekuitas	Rp 73,940,000	Rp 130,225,000

	Laba/Rugi	Rp (11,310,693)	Rp (6,728,131)
	Jumlah Pasiva dan Ekuitas	Rp 108,124,607	Rp 285,433,174

Tabel 3.4 Perhitungan Laba/Rugi *Akumulatif* Tahun 2017


No	Uraian	2017
I	PENDAPATAN	
	Pendapata Bank	Rp 587,958
	Pendapata Lain-lain	Rp 825,653
	Pendapatan Murabahah	Rp 32,194,523
	Pendapatan Ijarah	Rp 17,746,779
	Pendapatan Musyarakah Mutanaqisah	Rp 9,724,262
	Pendapatan Penjualan Materai	Rp 489,500
	Pendapatan Administrasi Simpanan	Rp 3,750,000
	Pendapatan Administrasi Pembiayaan	Rp 3,300,000
	Pendapatan Investasi Mudharabah Takhsit	Rp 1,219,000
	Pendapatan Investasi Musyarakah	Rp 2,965,180
	Pendapatan Usaha	Rp 2,412,117
	Pendapatan Investasi Mudharabah	Rp 152,500
	Jumlah Pendapatan	Rp 75,367,472
II	BEBAN BIAYA	
	Beban Gaji	Rp 60,520,000
	Beban Lain-lain	Rp 1,152,999
	Beban Penyusutan Peralatan	Rp -
	Beban Perlengkapan	Rp 1,560,500

	Beban Transportasi	Rp 11,730,500
	Beban Materai	Rp 89,000
	Beban Brosur	Rp 300,000
	Beban Administrasi Bank	Rp 208,604
	Beban Bagi Hasil Deposito Sepakat	Rp -
	Beban RAT	Rp 1,534,000
	Beban Proyeksi SHU	Rp 5,000,000
	Jumlah Beban	Rp 82,095,603
	Laba/Rugi	-Rp 6,728,131

H. Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat

Adapun struktur organisasi dari BMT Pat Sepakat yakni sebagai berikut:⁷²

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi BMT Pat Sepakat



⁷². Okta Yuniarti, *Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela terhadap Pendapatan Operasional BMT Pat Sepakat*, "Skripsi (Curup : STAIN Curup, 2018), Hal.52

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *ARIYAH* Pada BMT Pat Sepakat

Sekarang ini pembiayaan *Ariyah* banyak diminati dikalangan perbankan syariah sebagai sistem yang ditawarkan kepada nasabahnya, minimnya resiko yang ditimbulkan atas pembiayaan karena mendasari banyaknya perbankan syariah yang menggunakan akad ini.

Pembiayaan dengan akad *Ariyah* itu sendiri adalah pembiayaan suatu harta yang di pinjamkan dan harus dikembalikan

BMT PAT SEPAKAT IAIN Curup merupakan salah satu lembaga keuangan yang dalam produknya menggunakan akad *ariyah*, dimana pihak BMT Pat Sepakat memberikan harta kepada nasabah . Dalam praktek pembiayaan *Ariyah* BMT Pat Sepakat menyediakan apa kualitas dan kuantitasnya yang diinginkan nasabah .BMT Pat Sepakat akan memberikan harta yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menyatakan harga sebenarnya namun akan ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama antara pihak BMT Pat Sepakat dan nasabah.

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* dan upaya-upaya yang bersifat *represif-kuraktif* .Upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh BMT Pat Sepakat sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang

akurat terhadap pembiayaan yang benar, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan dengan pihak BMT Pat Sepakat dan nasabah pembiayaan macet dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *ariyah* bermasalah adalah sebagai berikut.

1. Faktor internal BMT Pat Sepakat

Pembiayaan *ariyah* bermasalah dikarenakan oleh pihak BMT Pat Sepakat artinya dalam melakukan analisis, pihak BMT Pat Sepakat kurang tepat sasarannya. Seperti :

a. Produk ariyah mengalami kemacetan.

Pihak BMT Pat Sepakat memberikan pembiayaan kepada nasabah sehingga pembiayaan pada produk *ariyah* macet sebagaimana yang disampaikan bapak Rendra Anjaswara, S.E selaku manager di BMT Pat Sepakat Iain Curup seperti dibawah ini :

“Karena setiap produk tu ada yang macet ketidakmampuan membayar, tidak ada niat untuk membayar, khusus *ariyah* ini menjadi perbedaanya yang macet harus tetap bayar , dan juga dari nasabah kolektip nasabah yang mengalami musibah nah sehingga pembiayaan ariyah macet. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi pembiayaan macet ini”

Jadi produk *ariyah* ini mengalami kemacetan bukan karena dari pihak BMT Pat Sepakat melainkan dari pihak nasabah itu sendiri

b. Pihak BMT Pat Sepakat mengalami kerugian

Dalam pembiayaan produk *ariyah* ini dimana terjadi kemacetan sehingga pihak BMT Pat Sepakat mengalami kerugian sebagaimana yang disampaikan bapak Rendra Anjaswara, S.E selaku manager di BMT Pat Sepakat Iain Curup seperti dibawah ini :

“Ya jelas kami merasakan kerugian seharusnya piutang sudah lunas seharusnya bisa jadi keuntungan bagi kami, uangnya bisa kita putar lagi pada pembiayaan berikutnya tapi tertahan pada nasabah yang macet, jadi jelas kami merasa kerugian”

Dimana pihak BMT Pat Sepakat mengalami kerugian karena nasabah produk *ariyah* tidak mengasur pembiayaanya setiap bulan maka terjadilah pembiayaan macet.

c. BMT Pat Sepakat mengatasi pembiayaan macet.

Dalam produk *ariyah* yang bermasalah ini pihak BMT Pat Sepakat mengatasi pembiayaanya dengan prosedur yang ada, sebagaimana yang disampaikan bapak Rendra Anjaswara, S.E selaku manager di BMT Pat Sepakat Iain Curup seperti dibawah ini :

“Kami juga mengatasi semaksimal mungkin kami tidak mungkin melakukannya dengan menyita atau sita jaminan pertama tama kami melakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan terus mengingatkan dan ditanyakan terus sehingga nasabah ada kesadaran diri untuk membayar itulah cara BMT Pat sepakat mengatasinya”

Dari pembiayaan bemasalah pada produk *ariyah* di BMT Pat Sepakat mengatasinya dengan cara mengingatkan terus kepada nasabah sehingga nasabah ada kesadaran untuk membayar pembiayaan macet ini.

d. Alternatif BMT Pat sepakat untuk pembiayaan macet

Pembiayaan bermasalah pada produk *ariyah* di BMT Pat Sepakat dimana pihak BMT Pat Sepkat melakukan dengan berbagai cara dengan alternatif agar tidak terjadi kemacetan lagi, sebagaimana yang disampaikan bapak Rendra Anjaswara, S.E selaku manager di BMT Pat Sepakat Iain Curup seperti dibawah ini :

“Kalau dibilang alternatif lain yang digunakan BMT Pat Sepakat ya kami gunakan prosedur yang lama, kalau alternatif mencegah ada kita memperketat pembiayaan ini terhadap anggota yang memenuhi kriteria, kita memperketat ini agar tidak terjadi lagi nasabah yang awalnya kita sangka lancar tapi pas pertengahan jalan malah macet kita juga bisa

melihat riwayat pembiayaan mereka kalau mereka ada satu dua pembiayaan macet maka kami mempertimbangkan betul, kemungkinan tidak akan kami berikan”.

Mungkin berbagai cara Bmt Pat Sepakat berbagai cara melakukan pembiayaan bermasalah pada produk *ariyah* BMT Pat Sepakat tapi masih belum optimal, sehingga BMT Pat Sepakat memperketat kepada anggota untuk melakukan pembiayaan sehingga tidak terjadi kemacetan.⁷³

2. Faktor internal nasabah

Pembiayaan produk *ariyah* bermasalah yang disebabkan oleh nasabah karena adanya faktor kesengajaan dan faktor tidak sengaja dimana penulis menanyakan salah satu nasabah yang pembiayaan macet pada produk *ariyah*.

- a. Pandangan nasabah terhadap pembiayaan produk *ariyah* BMT Pat Sepakat.

Pembiayaan *ariyah* pada nasabah BMT Pat Sepakat, sebagaimana yang disampaikan bapak Gunawan S.E selaku pembiayaan macet pada produk *ariyah* di BMT Pat Sepakat Iain Curup seperti dibawah ini :

“BMT Pat Sepakat itu termasuk lembaga syariah yang mulai akadnya sesuai syariah dan aku memandang akad ariyah ko sesuai kek kebutuhan kito tadi”

Akad *ariyah* yang di pandang dengan bapak Gunawan S.E. selaku nasabah mengerti pada produk ini karena dilihat dari penjelasan bapak Gunawan.

- b. Prosedur produk *ariyah* dan angsuran pembiayaan

Sebelum terjadinya akad BMT Pat Sepakat menjelaskan prosedur pembiayaan ini kepada nasabah agar nasabah mengerti prosedur yang diberikan, sebagaimana yang disampaikan bapak Gunawan S.E selaku

⁷³ Rendra Anjaswara S.E, (Manajer BMT Pat Sepakat), *Wawancara*, 12 September 2019

pembiayaan macet pada produk *ariyah* di BMT Pat Sepakat Iain Curup seperti dibawah ini :

“kalu prosedur BMT Pat Sepakat mungkin idak tau lagi soalnya lah lamo, nah kalu angusran yang pembiayaan *ariyah* iko idak lancar”.

Dimana dijelaskan nasabah bahwa pembiayaan *ariyah* yang diambilnya tidak lancar padahal nasabah sudah mengetahui prosedur yang diberikan BMT Pat Sepakat.

c. Faktor pembiayaan macet

Nasabah mengalami kemacetan pada pembiayaan *ariyah* ini mungkin ada faktor yang membuat nasabah tidak bisa mengkasur sebagaimana yang disampaikan bapak Gunawan S.E selaku pembiayaan macet pada produk *ijarah* di BMT Pat Sepakat Iain Curup seperti dibawah ini :

“karno sakit sehingga aku dakdo duit lagi ndak mengasur, duit abis berobat mano kemasukan perbulan jugo dakdo pengeluaran banyak, usaha jugo dak punyo. Mano jugo kerjo aku dkdo lagi pas aku sakit . ndak minjam duit utang aku jugo lah banyak”

Dijelaskan bapak Gunawan selaku pembiayaan macet tidak bisa mengasur dikarenakan sakit, dan fakor ekonomi yang membuat pembiayaan *ariyah* di BMT Pat Sepakat macet.

d. Faktor kerugian

Nasabah pembiayaan *Ariyah* di BMT Pat Sepakat yang mengalami kemacetan dimana penulis menanyakan masalah kerugian dari pembiayaan ini sebagaimana yang disampaikan bapak Gunawan S.E selaku pembiayaan macet pada produk *ariyah* di BMT Pat Sepakat Iain Curup seperti dibawah ini :

“Adolah masalah kerugian kito yang pertama kerugian moril kito kemudian kito terhadap BMT Pat Sepakat jugo ado raso dak enaknyo kito merasokan kerugian kito ko hubungan yang pertama yang pasti hubungan kek lembaga itu”

Kerugian yang dialami nasabah dengan pihak BMT Pat Sepakat yaitu kerugian kepercayaan sehingga BMT Pat Sepakat tidak percaya lagi dengan nasabah bapak Gunawan.

e. Kemauan nasabah untuk membayar pembiayaan macet

Pembiayaan bermasalah pada produk *ariyah* di BMT Pat Sepakat bisa diselesaikan dengan baik ketika nasabah memiliki niat untuk membayar sebagaimana yang disampaikan bapak Gunawan S.E selaku pembiayaan macet pada produk *ariyah* di BMT Pat Sepakat Iain Curup seperti dibawah ini :

“Misi kami untuk membayar pembiayaan ini lah kami pikirkan mungkin sesudah pemilihan kades, soalnya tahun ini belum pacak kami ndk mbayarnya ,kemungkinan bulan bulan duo kami bayar ,nah pas kami ndk bayar gek aku itung galo ke bmt berapa yang aku macet ,nah soalnya kalau tahun ini belum pacak nian kami ni baru mulai bekerja lagi, lagi ngumpul duit, mano ndk calon kades jugo.nah kalau lah sudah pemilihan kades,menang kalahnyo kami masih kami ndak bayar pembiayaan *ariyah* kami tu”⁷⁴

Setelah saya mewawancara nasabah pembiayaan *ariyah* yang bermasalah yaitu bapak Gunawan ternyata bapak Gunawan masih terbesit untuk membayar pembiayaan ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada pihak BMT Pat Sepakat Iain Curup kualitas pembiayaan *ariyah* ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.berikut penjelasanya:

1. Angsuran Pembiayaan lancar

Pembiayaan lancar adalah angsuran yang tidak mengalami penudahan dalam pembayaran.

⁷⁴ Gunawan S.E, (Pembiayaan bermasalah), *Wawancara*, 19 September 2019

2. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan angunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil

3. Kurang Lancar

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman maupun margin telah mengalami penudahan selama 2-3 bulan dari waktu yang diperjanjikan.

4. pembiayaan diragukan

Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman maupun margin telah mengalami penudahan selama 3-6 bulan

5. pembiayaan macet

Kredit macet adalah keredit yang pengembaliannya pokok maupun margin telah mengalami lebih dari 6 bulan sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.⁷⁵

Dari kelima golongan tersebut, yang termasuk kedalam *kolektibilitasnya* pembiayaan bermasalah pada BMT Pat Sepakat Iain Curup adalah kolektibilitasnya 2,3,dan 4 (pembiayaan kurang lancar, dalam perhatian khusus, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet).

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa penyebab pembiayaan bermasalah ini disebabkan oleh beberapa faktor sehingga pada produk *ijarah* mengalami kemacetan, dikarenakan dari pihak BMT kurang cermat untuk mengetahui karakter nasabah yang awalnya jujur dalam memenuhi kewajibanya akan tetapi

⁷⁵ Rendra Anjaswara S.E, (Manajer BMT Pat Sepakat), *Wawancara*, 12 September 2019

dalam perjalanan pembayaran angsuran berubah jadi tidak lancar karena nasabah lebih mementingkan kebutuhan yang lain sehingga, dan faktor lainnya pihak BMT melakukan kesalahan dalam mengadakan survey di lapangan dan kurang informasi tentang nasabah sehingga nasabah susah untuk dikomunikasi dan dihubungi.

Dari pihak nasabah sendiri dalam mengembalikan angsuran pembiayaan *ariyah* sangat sulit kepada BMT Pat Sepakat disebabkan beberapa faktor dikarenakan masalah ekonomi lebih mementingkan yang lain sehingga sangat sulit untuk mengangsur pembiayaan *ariyah* ke BMT Pat Sepakat, dan sehingga nasabah sengaja tidak membayar karena banyak alasan salah satu alasanya masalah pekerjaan dan masalah ekonomi, setelah saya wawancarai salah satu nasabah pembiayaan *ariyah* Bermasalah ternyata bapak Gunawan masih berniat atau memiliki rencana untuk segera mengangsur atau melunasi pembiayaan *ariyah* macet ini pada bulan dua, dikarenakan bapak gunawan saat ini baru merintis untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.

B. Cara BMT Pat Sepakat Menyelesaikan Akad ARIYAH

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar (golongan III) diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V) sedangkan pembiayaan ijarah di BMT Pat Sepakat ini adalah pembiayaan macet, Penyelesaian pembiayaan macet, atau kategori golongan v, adalah upaya dan tindakan untuk kembali pembiayaan *debitur* dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Pembiayaan macet merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau

tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet.

1. Cara BMT Menangani Masalah Pembiayaan macet

Sebuah pembiayaan yang bermasalah, tentu membutuhkan penanganan dan solusi, agar tidak ada kerugian baik dari pihak BMT ataupun nasabah. Salah satunya bagaimana BMT menyelesaikan pembiayaan bermasalah itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, BMT Pat Sepakat Menyelesaikan pembiayaan macet dengan cara

a. *Rescheduling*

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan.

b. *Reconditioning*

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran,

c. *Restructuring*

Perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak BMT Pat Sepakat adapun cara penanganan pembiayaan bermasalah produk *ijarah* yang ada pada BMT Pat Sepakat lain Curup adalah sebagai berikut.

a. Silaturahmi

Pertama untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini terlebih dahulu pihak BMT mendatangi nasabah menanyakan kepada pihak nasabah apa yang menyebabkan pembayaran angsuran nasabah macet dan menanyakan kapan nasabah sanggup mengangsur kembali. Jika dalam silahtuhrami ini terbukti bahwa nasabah tersebut mampu akan tetapi sengaja menundah-nundah pembayaran angsuran, maka pihak bank memberikan surat teguran.

b. Mengirim surat peringatan

Kemudian apabila masih tidak ditanggapi oleh nasabah, pihak BMT Pat Sepakat akan mengirimkan surat peringatan, yang isinya memanggil yang bersangkutan untuk datang ke kantor dan mendesak agar nasabahnya membayar kewajiban yang tertunda. Surat peringatan ini akan diberikan sebanyak 3 kali, dan jarak antara surat peringatan pertama dan seterusnya adalah 3 bulan.

c. Peringatan keras

Jika masih belum ada tanggapan atau iktikad baik dari nasabahnya menanyakan keinginan nasabah. Jik tidak ada jalan keluar selanjutnya surat peringtan peringatan itu lah yang akan jadi bukti.

“Namun jika dalam silahtuhrami yang dilakukan oleh pihak BMT ternyata nasabah tersebut kondisi perekonomiannya melemah seperti, gagal panen atau bisnis lain untuk bangkit kembali dan ada iktikad baik dari nasabah tersebut untuk membayar sisa angsurannya maka pihak BMT Pat Sepakat akan memberikan keringanan denagan memperpanjang jangka waktu pembiayaan.”⁷⁶

Dari pihak BMT Pat Sepakat terus mengingatkan kepada nasabah yang kereditnya macet dalam pembiayaan macet ini BMT

⁷⁶ Rendra Anjaswara S.E, (Manajer BMT Pat Sepakat), *Wawancara*, 12 September 2019

Pat Sepakat merasa dirugikan seharusnya piutang ini bisa jadi keuntungan buat BMT Pat Sepakat dan uangnya bisa di putar kembali pembiayaan berikutnya, tetapi tertahan pada nasabah yang macet ini jadi pihak BMT Pat Sepakat merasa dirugikan.

Dapat dijelaskan bahwa menyelesaikan pembiayaan macet harus dapat diselesaikan karena sangat berkaitan dengan manajemen BMT Pat Sepakat. BMT Pat Sepakat memberikan pembiayaan kepada nasabah bukan untuk mengalami kerugian, tetapi untuk mendapatkan laba dari kerugian usahanya. Agar BMT Pat Sepakat tidak menimbulkan pembiayaan macet pihak BMT Pat Sepakat melakukan strategi agar memperketat anggota yang memenuhi kriteria dan melihat riwayat pembiayaan sebelumnya sebelum melakukan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerugian baik dari pihak BMT Pat Sepakat ataupun nasabah.⁷⁷

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Secara garis besar setiap lembaga keuangan memiliki strategi penyelesaian pembiayaan apabila terjadi kesalahan didalam transaksi yang dilakukan, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah

- a. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak nasabah masih *koperatif*, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerja sama antara nasabah dan BMT Pat Sepakat, yang dalam hal ini disebut sebagai ‘penyelesaian secara damai’.

⁷⁷ Rendra Anjaswara S.E, (Manajer BMT Pat Sepakat), *Wawancara*, 12 September 2019

- b. Ada juga strategi untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ini dengan cara membuat surat pernyataan di atas materai dimana di dalam surat perjanjian nasabah dan pihak BMT Pat Sepakat ada sebuah kontrak bahwasanya nasabah harus membayar angsuran pinjaman dengan lancar dan tidak boleh macet lebih dari 2 tahun apabila nasabah melakukan pelanggaran tersebut maka nilai dari surat pernyataan yang disepakati akan berlaku dan pihak BMT Pat Sepakat boleh melakukan tindakan sesuai perjanjian yang ada didalam surat pernyataan diatas materai dan ditanda tangani langsung oleh nasabah, dan nasabah harus menerima apapun resiko yang akan terjadi karena dinasabah pembiayaan sudah setuju atas perjanjian yang di buat sebelum dapat dana pinjaman .
- c. Dan bisa juga BMT Pat Sepakat menghapus margin yang diberikan kepada pihak nasabah dihapus saja supaya beban hutang yang dialami nasabah bisa meringan dan nasabah pembiayaan *ijarah* membayar utang pokoknya saja
- d. Bisa juga melalui *Debt Collector* untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet atau menyita objek seta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya mungkin dengan cara ini pembiayaan bermasalah di BMT Pat Sepakat bisa diselesaikan .berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang syaratnya sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa,BMT Pat Sepakat juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *Debt collector*,tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syariah

3. Teori Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Secara teori Firdaus dan ariyanti dalam bukunya yang berjudul manajemen perkereditan bank umum tahun 2008 menjelaskan bahwa karakter atau watak merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memustikan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi pembiayaan harus yakin bahwa calon nasabah harus bertingkah laku baik, dalam arti harus berpegang teguh atas janjinya, selalu berusaha dan bersedia untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan waktu yang telah di tentukan. Sehingga apabila calon peminjam merupakan pribadian berkarakter baik agar nasabah atau debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiyaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya dapat dihindari⁷⁸ Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiyaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainya. Dalam resiko pembiyaan merupakan resiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.

Akad yang digunakan BMT Pat Sepakat IAIN Curup mengenai pembiayaan *ariyah* sudah sesuai dengan kententuan syariah, namun kesalahan mengenai pembiayaan macet ini terjadi berasal dari nasabah pembiayaan *ariyah* itu sendiri, tetapi pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup kurang bijaksana dalam melakukan penagihan angsuran ke nasabah langsung sehingga nasabah tidak terlalu perduli atas pembiayaan Akad *ariyah* yang sudah diambil dan telah terjadi penunggakan angsuran

⁷⁸ Ferry N Idores Sugarti, *Manajemen Resiko Bank*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2006 Edisi pertama, hal.3

bulanannya yang mana itu membuat pihak BMT Pat Sepakat mengalami kerugian, jadi hendaknya dari pihak BMT Pat Sepakat sendiri dalam melakukan penagihan angsuran dari nasabah harus bijaksana sehingga nasabah merasa bahwa dia harus melunasi pembiayaan yang telah nasabah ambil, bila tidak bisa dari BMT langsung maka bisa menggunakan orang ketiga (*Debt Collector*) untuk melakukan upaya penagihan. Atau bisa juga dengan cara ada perjanjian antara pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup dan Nasabah Pembiayaan *ariyah* menggunakan surat perjanjian diatas materai yang langsung ditandatangani oleh nasabah sehingga bisa mengecilkan masalah yang akan terjadi kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembiayaan bermasalah pada akad ijarah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Pat Sepakat di pengaruhi oleh nasabah pembiayaan *ariyah* yaitu faktor BMT Pat Sepakat Produk *ariyah* mengalami kemacetan karena para nasabah mengalami kerugian dan ada juga nasabah mengalami sakit sehingga tidak bisa membayar serta kurangnya pengawasan terhadap pembiayaan macet
2. Strategi yang diambil dalam penyelesaian Pembiayaan Bermasalah akad *ariyah* oleh pihak BMT Pat Sepakat IAIN Curup adalah memperpanjang jangka waktu atau jatuh tempo pembiayaan, menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran dan perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas, dan juga pihak BMT Pat Sepakat bisa melakukan silaturahmi ke pihak nasabah, mengirim surat peringatan, dan peringatan keras berupa Surat Teguran atau langsung menemui nasabah.

B. Saran-saran

1. Bagi BMT Pat Sepakat IAIN Curup hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat suatu keadaan perusahaan dimana keadaan pembiayaan bermasalah pada produk *ariyah* memiliki beberapa faktor yang ada didalamnya dan bisa diselesaikan dengan semaksimal mungkin agar kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut tetap terjaga.
2. Bagi IAIN Curup khususnya untuk lingkup akademik diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur pustaka atau referensi guna pengembangan ilmu perbankan syariah khususnya dalam analisis laporan keuangan dan sebagai literatur guna penelitian lanjutan dengan domain penelitian yang sama.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menggunakan cakupan yang lebih luas dalam penelitian tentang analisis pembiayaan bermasalah dengan menggunakan indikator lembaga yang sama ataupun bank lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- _____. 2014. *Bank Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi Suganda. 2016. *Peran Pembiayaan Mudharabah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Pat Sepakat STAIN Curup Pengembangan Usaha Mikro Bagi Anggota*. Skripsi Curup: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam
- Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada MediaGroup
- Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ascarya. 2011. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- _____. 2007. *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Besti Neliza Lubis. 2016. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Menjadi Anggota Di BMT Pat Sepakat Curup*. Skripsi Curup Fak. Syariah dan Ekonomi Islam
- Dwi Apriansyah. 2016. *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Mudharabah di PT. BPRS Safir Curup Cabang Bengkulu*, Skripsi. Curup : STAIN Curup
- Elsya Puji Pangestu. 2017. *Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Ijarah (Studi Kasus pada KSPPS BMT HIRA TANON)*. Surakarta: IAIN Surakarta
- Erna Widodo dan Mukhtar. 2000. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Cet. I, Yogyakarta, Avyrouz
- Farid Muchlasin. 2017. *Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan PSAK 107 di Lembaga Keuangan Syariah*. Surakarta: IAIN Surakarta
- Fatruman Djamil. 2012. *penyelesaian pembiayaan bermasalah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ferry N Idores Sugarti. 2006. *Manajemen Resiko Bank*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ghufron A. Mas'adi. 2012. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Harun Santoso. 2015. *Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah*, "Skripsi Yogyakarta : UII Press
- Heri Sudarsono. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group

- _____. 2011 *Perbankan Syariah*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama
- Kasmir. 2005. *dasar-dasar perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persadah
- Lailani Qodar. 2016. *Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Syariah Mandiri*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Leniarti Aden Pirana. 2016. *Analisis Persepsi Mahasiswa Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam STAIN Curup Terhadap Keberadaan BMT Pat Sepakat* , Skripsi Curup Fak. Syariah dan Ekonomi Islam
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Skripsi. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan
- Muhammad. 2000. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- _____. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasi Bank Syariah*. Yogyakarta UUII Pres.
- Muhammad Ridwan. 2004. *Analisis Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*”Skripsi. Yogyakarta : UII Press
- Moh Tjoekam. 1999. *Perkreditan Bisnis Inti Perbankan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Nasrun Haroen. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama
- Nourma Dewi. 2017. *Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia*, (Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari – Juli 2017)
- Okta Yuniarti. 2018. *Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela terhadap Pendapatan Operasional BMT Pat Sepakat*. Skripsi (Curup : STAIN Curup. 2018
- Rachmat Syafe’i. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Sutrisno Hadi. 1993. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM
- _____. 1984. *Metode Research 2*. Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM
- Suharsimi Arikunto. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Solo: Rineka Cipta
- Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam*. Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti
- Tiara Agustina. 2017. *Analisis Penyebab Terjadiya Pembiayaan Macet pada Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa*, Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan
- Trisadini. P. 2013. *Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- _____. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara

_____. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Veithzal Rivai dan Arfian Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno Surahmat. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Teknik*, Skripsi. Bandung

_____. 2003. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito

Wirduyaningsih. 2007. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media

Hasil wawancara penulis kepada bmt dan nasabah

Wawancara nasabah :

- Penulis : Bagaimana pandangan bapak kepada Bmt Pat Sepakat Iain curup ?
- nasabah : Bmt Pat Sepakat termasuk lembaga syariat yang mula akadnya sesuai syariah
- penulis : Bagaimana pandangan bapak ibu terhadap pembiayaan *ariyah* di Bmt Pat Sepakat Iain curup ?
- nasabah : Soalnya emang ketiko sesuai dengan kebutuhan kito tadi.
- Penulis : Apakah bapak meengerti prosedur produk *ariyah* di Bmt Pat Sepakat ?
- Nasabah : kalu kini dak tau lagi lah lamo soalnyaoo
- Penulis : Apakah angsuran wajib pada pembiayaan yang di ambil bapak lancar ?
- Nasabah : idak
- Penulis : Bagaimana bapak ibu membayar pembiayaan akad *ariyah* kepada Bmt Pat Sepakat ?
- Nasabah : Insyallah dalam waktu dekat kito lah pikirkan
- Penulis : Apa faktor mempengaruhi angsuran pembiayaan bapak di Bmt Pat Sepakat menjadi macet ?
- nasabah : Karno sakit , duit lah dakdo lagi ndak ngasur ,duit abis untuk berobat, mano kemasukan dakdo, pengeluaran banyak.
- Penulis : Apakah bapak ada alternatif lain untuk membayar angsuran macet pada produk *ariyah* di Bmt Pat Sepakat ?
- nasabah : Masalah alternatif untuk mbayarnya lah sudah dipikirkan.jadi misi kami ni mungkin tahun ini.
- Penulis : Apakah ada kerugian yang di alami oleh kedua belah pihak antara nasabah dan Bmt Pat Sepakat terhadap pembiayaan *ariyah* ini ?
- nasabah : Adolah, kerugian kito yg pertama kerugian moril kito kemudian kito

terhadap Bmt jago ado raso dak enak nyo kito meraso kerugian kito ko hubungan kito yang pasti, hubungan kito kek lembaga itu.

Penulis : Apakah bapak terbesit untuk membayar pembiaayan bermasalah di Bmt Pat Sepakat

Nasabah : Ado terbesit ndak membayarnya,soalnya kalau lah bulan 2 gek aku ndk itung galo ke bmt, kalau kini belum bisa soalnya aku ni ndak calon sebagai kepala desa .

penulis : Penghasilan bapak sebulan berapa pak ?

nasabah : Kalau sekarang ni sekitar 1.200.000.000

Wawancara Bmt Pat Sepakat :

penulis : Apakah benar salah satu nasabah pada produk *ariyah* di Bmt Pat Sepakat iain

curup ada yang kurang lancar atau macet ?

karyawan Bmt : ada yang macet

penulis : Berapa banyak nasabah pada produk *ariyah* yang mengalami kemacetan ?

karyawan Bmt :sekitar 2 orang

penulis : Mengapa pada produk *ariyah* di Bmt Pat Sepakat bisa mengalami kemacetan ?

karyawan Bmt : Karna setiap produk tu ada yang macet .ketidak mampuan membayar, tidak ada niat untuk membayar ,khusus *ariyah* ini menjadi perbedaannya .yang macet harus tetap bayar sewa,dan juga dari nasabah kolektip ,dan juga mengalami musibah sehingga terjadi macet. Kami lah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi pembiaayan macet ini

penulis : Bagaimana Bmt Pat Sepakat Iain Curup mengatasi pembiaayan macet ini ?

karyawan Bmt : kami juga mengatasinya semaksimal mungkin ,mungkin kami tidak mungkin

melakukan dengan sita jaminan.pertama tama kami lakukan dengan memperpanjang kami terus mengingatkan dan ditanyakan terus hanya itulah .cara kami

Penulis : Apakah pihak Bmt Pat Sepakat mengalami kerugian terhadap pembiayaan Macet pada produk *ariyah* ini ?

Karyawan Bmt : Ya jelas kami merasakan kerugian seharusnya piutang harusnya sudah lunas seharusnya bisa jadi keuntungan bagi kami,uangnya bisa kita putar lagi pada pembiayaan berikutnya tapi tertahan pada nasabah nasbah yang macet, jadi jelas kami merasa kerugian

penulis : Apakah ada alternatif lain yang digunakan Bmt Pat Sepakat untuk mengatasi kemacetan sehingga tidak menimbulkan kerugian ?

karyawan bmt : Kalau di bilang alternatif ya cara cara lama sudah kami jalankan pada prosedur yang ada,kalau ada alternatif mencegah ada, kita memperketat untuk pemberian pembiayaan itu terhadap anggota yang memenuhi kriteria, kita memperketat ini agar tidak terjadi lagi nasabah yang awalnya kita sangka lancar tapi pas pertengahan jalan malah macet,kita bisa juga lihat riwayat pembiayaan mereka, kalau mereka ada satu dua pembiaayaan macet maka kami mempertimbangkan betul, kemungkinan tidak akan kami berikan pembiaayaan , kami kordinasikan kepada ketua dan pengawas bmt ini.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Abdul Jang Jaya
 NIM : 14631060
 FAKULTAS/JURUSAN : Perbankan Syariah / Syariah
 PEMBIMBING I : Noprizal M.AG
 PEMBIMBING II : MUDA Asmara
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEMBANGAN Madrasah Akad Wabah Di BMT Pat Pekat IAIN Curyut

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Diajarkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Abdul Jang Jaya
 NIM : 14631060
 FAKULTAS/JURUSAN : Perbankan Syariah / Syariah
 PEMBIMBING I : Noprizal M.AG
 PEMBIMBING H : MUDA Asmara
 JUDUL SKRIPSI : Pembinaan Semangalah pada akap UABBL Di BMT Pat Pekat

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curyut.

Pembimbing I

NOPRIZAL M.AG

NIP. 19771105 200901 1007

Pembimbing II

MUDA Asmara M.AG

NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	2/11/2019	- Penulisan di - Cari teori pembayaran - Bermodal		
2	5/11/2019	Ace Bab I		
3	9/11/2019	- Penulisan - Tambahan macam-macam		
4	16/11/2019	- Bab II Penulisan - Bab III lengkapi data		
5	25/11/2019	Ace Bab II - III		
6	23/11/2019	Tulis hasil wawancara apa saja		
7	9/12/2019	Ace Bab IV		
8	15/12/2019	Ace untuk diri		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	09/2019/02	Ace Bab I		
2	12/2019/04	perbaiki Bab II, tambahkan data primer Exp IV		
3	15/2019/04	perbaiki Bab II		
4	16/2019/04	Ace perbaikan Bab II & III		
5	16/2019/04	Revisi Bab IV		
6	20/2019/09	Revisi Exp IV		
7	23/2019/09	Revisi Exp IV		
8	7/2019/10	Ace, siap di lanjutkan ke pembimbing I		



IAIN CURUP

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 253/In.34/FS/PP.00.9/04/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

09 April 2019

Kepada Yth,
Ka. BMT Pat Sepakat
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Aprildo Jang Jaya
NIM : 14631080
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : Analisis Pembiayaan Bermasalah di BMT PAT Sepakat IAIN Curup
Waktu penelitian : 09 April sampai dengan 09 Juni 2019
Tempat Penelitian : BMT Pat Sepakat

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan,

Dr. Yusufi, M.Ag
NIP.197002021998031007



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
**BAITUL MAAL WA TAMWIL
PAT SEPAKAT**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Jl. Dr. AK. Gani No.01S Curup – Bengkulu 39119

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **Rendra Anjaswara**
Jabatan: : **Manager**

Menerangkan dan sebetulnya adalah:

Nama : **Aprildo Jang Jaya**
Nim : **14631080**
Jurusan : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**

Pada tanggal 20 Oktober 2019, telah benar-benar melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Analisis pembiayaan bermasalah pada akad ijarah di BMT Pat Sepakat IAIN CURUP**". Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

Demikian surat keterangan ini dibuat sebetulnya untuk dapat digunakan sebagai mestinya.

Curup, 13 Juni 2020

Narasumber

(Aprildo Jang Jaya)
NIM. 14631080



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**
Nomor : 0050/In.34/FS/PP.00.9/03/2019

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
9. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Noprizal, M.Ag NIP. 197711052009011007
2. Musda Asmara, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Aprildo Jang Jaya
NIM : 14631080
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Pembiayaan Bermasalah di BMT Pat Sepakat IAIN Curup

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 04 Maret 2019

Dekan,

Dr. YUSEPRI, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

- Tembusan :
1. Wakil Rektor I IAIN Curup
2. Kepala Biro Administrasi Umum IAIN Curup

Wawancara dengan Nasabah pembiayaan macet di BMT Pat Sepakat





(Foto bersama Admin BMT Pat Sepakat Stain Curup)



(Mengecek pembiayaan yang macet)



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
JURUSAN SYARIAH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778
facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Curup Grup, fakultassyariahdan
ekonomiislamstaincurup.blogspot.com

BIODATA ALUMNI
MAHASISWA JURUSAN SYARIAH & EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2018

Nama Mahasiswa / NIM : Aprildo Jang Jaya
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat / Tanggal Lahir : Curup/ 07 April 1996
Jenis Kelamin : laki-laki
Alamat Tempat Tinggal : Btn, Air Bang, Blok O No 25
Nomor Telephon / HP : 082377573643
Email / Facebook : ndskuzuetndo@gmail.com / Ando Bakoix
Tahun Masuk STAIN : 2014
Tahun Tamat STAIN : 2020
Pembimbing Akademik : Noprizal, M.Ag
Pembimbing Skripsi I/II : Noprizal, M.Ag / Musda Asmara, M,Ag

Penguji Skripsi I/II : /
Angkatan : 2014
IPK Terakhir :
Biaya Kuliah : Orang Tua
Jalur Masuk : Mandiri
Asal SMA/SMK/MA : SMA
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS
NEM :
Pesan / Saran untuk Jurusan : Semoga Jurusan Syariah IAIN Curup kedepannya makin maju dan berkarya terus sehingga jurusan Syariah banyak dikenal oleh seluruh kalangan karena prestasi-prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa/nya

ORANG TUA
Nama Ibu Kandung : Nila Juwita
Nama Bapak Kandung : Remasidul
Alamat Orang Tua : Btn Air Bang Blok O No 25
Pendidikan Orang Tua : Ibu (Sarjana) Ayah (SMA)
Pekerjaan Orang Tua : Ibu (PNS) Ayah (Petani)

LAIN-LAIN
Pekerjaan lain : -
Tinggi / Berat Badan : 168 cm / 55 kg
Status Perkawinan : Belum Kawin
Nama Suami / Istri : -

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)
Nama Perguruan Tinggi Asal :
Kabupaten / Kota PT Asal :



Curup,2019
Mahasiswa Ybs,

(Aprildo Jang Jaya)
NIM. 14631109